

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis mengambil kesimpulan atas permasalahan yang dibahasnya adalah:

1. Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada usaha kecil haruslah memenuhi prosedur yang ada di dalam bank tersebut. Tentunya secara umum harus memenuhi kriteria 5C nasabah, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Pemenuhan mengenai karakteristik dari usaha kecil pun harus dipenuhi dan persyaratan-persyaratan yang bersangkutan dengan nasabah baik yang berstatus perorangan maupun yang berstatus badan hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Setelah persyaratan dipenuhi barulah pelaksanaan dari proses murabahah itu sendiri. Bagian yang terpenting adalah perbankan syariah tidak melayani transaksi yang tidak pasti. dengan kata lain perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan haruslah jelas secara keseluruhan baik alat produksi, sasaran penjualan dan pendapatan perkiraan tiap bulannya. Setelah itu disepakati maka bank menetapkan margin atas pembiayaan murabahah tersebut. Margin ditetapkan berdasarkan kebijakan bank atas kemampuan nasabah dan kebijakan bank internal itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai pengangsuran dari pembiayaan tersebut. Nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran atau cicilan. Dalam pelaksanaan pengangsuran pembiayaan, Bank Syariah Mandiri mempertimbangkan nasabah itu rugi atau untung dalam menjalankan usaha yang menggunakan dana yang diberikan oleh bank. Maka

dari itu jika usaha dari nasabah sedang kurang baik maka margin dapat diturunkan namun dengan beberapa pertimbangan yaitu usia pembiayaan sudah lebih dari 6 bulan dan lancar. Maka Bank Syariah ini sangatlah cocok untuk usaha mikro kecil karena nasabah diperlakukan secara adil serta nasabah dapat merasa tentram dan tenang. Saat ini persentase Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah Mandiri telah mencapai 70 % sedangkan 30 % nya adalah pembiayaan bagi hasil. Pada prinsipnya seluruh pembiayaan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Mandiri terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Bank Indonesia akan memerintahkan kepada Bank Syariah Mandiri untuk segera menyesuaikan dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Bank-bank Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah tersebut adalah mengenai surat-surat perijinan dari usaha nasabah, jaminan. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank syariah, Bank Syariah Mandiri telah menanggulangi hal tersebut. Untuk kendala mengenai surat-surat perijinan, pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan ijin-ijin usaha yang lengkap, cukup hanya dengan keterangan usaha dari instansi seperti surat keterangan domisili dari kelurahan dan lain-lain, serta NPWP sudah dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Mengenai jaminan, jika nasabah tidak mempunyai objek yang dapat dijaminkan untuk pembiayaan ini dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan murabahah itu sendiri.

Untuk mengenai pajak dalam pembiayaan ini yaitu pajak atas objek dari supplier kepada bank serta pajak atas objek dari bank kepada nasabah telah diadakan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa pajak dikenakan hanyalah satu kali yaitu dari supplier kepada bank. Sehingga harga yang diajukan oleh supplier sudah termasuk pajak penghasilan. Harga pembiayaan yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah sudah tidak dikenakan

pajak penghasilan. Kesepakatan bahwa murabahah adalah merupakan jual beli namun yang paling pokok bahwa murabahah merupakan pembiayaan. Jadi, pajak atas objek hanya dikenakan pada saatu dari supplier kepada bank. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , penulis setuju dengan yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

3.2. Saran

Persentase pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya yang diberikan Bank Syariah Mandiri saat ini 70% berbanding 30%, maka penulis menyarankan agar Bank Syariah Mandiri dapat lebih menyeimbangkan jumlah persentase pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM dengan peningkatan akses pada sumber pembiayaan melalui pemberian penjaminan kredit¹ bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu dapat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Walaupun KUR sudah ada sejak tahun 2007 dan sudah banyak Bank Pelaksana, namun pada kenyataannya masih banyak hal-hal mengenai KUR yang perlu diketahui oleh calon debitur, misalnya cara pengajuan untuk memperolehnya dan prosesnya. Hal ini dapat terjadi karena sedikitnya informasi mengenai KUR kepada masyarakat sehingga Pemerintah harus memberikan pelayanan informasi mengenai KUR ini kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih menggunakan fasilitas ini dengan maksimal.

¹ <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>